



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

NOMOR 166 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 276/PL.02.4-BA/1672/2024 tentang Penetapan Moderator, Tim Perumus, dan Panelis Debat Publik Kedua Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Tim Panelis Debat Pertama Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024.

- KESATU :** Menetapkan Tim Panelis Debat Pertama Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024.
- KEDUA :** Menetapkan kualifikasi Tim Panelis Debat Pertama Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 sebagai berikut:
1. Mempunyai Integritas, jujur, dan simpatik; dan
 2. Bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
- KETIGA :** Menetapkan nama-nama Tim Panelis Debat Publik Kedua Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 27 Oktober 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM,**



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Pagar Alam
Nomor 166 Tahun 2024
Tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik
Kedua Pasangan Calon Pada Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam
Tahun 2024

NAMA-NAMA TIM PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

NO.	NAMA	UNSUR
1.	Ike Julies Tiati, S.IP. M.Si.	Pengamat Politik
2.	Yushak Farchan, S.Sos. M.Si.	Pengamat Politik
3.	Ahmad Muhaimin, M.Si.	Pengamat Politik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM,

